

TESIS

**KEDUDUKAN BURUH SEBAGAI KREDITOR PREFEREN YANG
MENGAJUKAN PENURUNAN MENJADI KONKUREN DALAM
PERDAMAIAN PKPU**



OLEH:

MAHENDRA HARUN AR RASYID, S.H.

NIM. 032014153017

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**KEDUDUKAN BURUH SEBAGAI KREDITOR PREFEREN YANG
MENGAJUKAN PENURUNAN MENJADI KONKUREN DALAM
PERDAMAIAAN PKPU**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

OLEH:

**MAHENDRA HARUN AR RASYID, S.H.
NIM. 032014153017**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,

Tanggal 12 Januari 2022

Oleh

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002

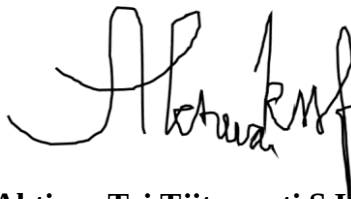
Dosen Pembimbing Kedua:



Indrawati, S.H., LL.M.
NIP. 197705202005012002

Mengetahui:

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 12 Januari 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS:

**Ketua : Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP 196608211990022002**

**Anggota : 1. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002**

**2. Indrawati, S.H., LL.M.
NIP. 197705202005012002**

**3. Rizky Amalia, S.H., M.H.
NIP. 198901312016113201**

**4. Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.
NIP. 199009292022013101**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahendra Harun Ar Rasyid, S.H.

NIM : 032014153017

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Tesis : KEDUDUKAN BURUH SEBAGAI KREDITOR
PREFEREN YANG MENGAJUKAN PENURUNAN
MENJADI KONKUREN DALAM PERDAMAIAN
PKPU

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis yang lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 12 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Mahendra Harun Ar Rasyid, S.H.
NIM. 032014153017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “KEDUDUKAN BURUH SEBAGAI KREDITOR PREFEREN YANG MENGAJUKAN PENURUNAN MENJADI KONKUREN DALAM PERDAMAIAN PKPU” dengan lancar. Tesis ini disusun untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam penyusunan tesis ini saya menyadari bahwa terdapat banyak persoalan dan rintangan dalam menyelesaikan penulisan tesis, akan tetapi atas bantuan dan dukungan dari banyak pihak pada akhirnya saya berhasil menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Moch. Farkan, S.Psi. dan Ibunda Dra. Meliana K. Kurniawati yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan nasihat tiada henti kepada saya selama proses perkuliahan hingga mampu untuk menyelesaikan studinya;
2. Seluruh keluarga besar saya yang turut memberikan doa dan dukungannya hingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

4. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar;
5. Ibu Indrawati, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Kedua Tesis yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan pemikiran di tengah kesibukan beliau untuk membantu saya dalam penulisan tesis ini sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik;
6. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. selaku Ketua Dosen Penguji, Ibu Rizky Amalia, S.H., M.H., dan Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. selaku Anggota Dosen Penguji yang telah memberikan kritik serta saran yang membangun untuk penyempurnaan tesis ini;
7. Ibu Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen wali yang senantiasa membimbing saya selama masa perkuliahan;
8. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya serta seluruh staff yang telah membantu segala urusan administrasi;
9. Bapak Hartadi Hendra Lesmana, S.H., M.H., C.T.A., C.L.A. yang sudah saya anggap sebagai orang tua sendiri, pimpinan H2L Law Office, seorang panutan yang senantiasa membantu saya dalam hal keilmuan dan telah memberikan pengalaman yang begitu luar biasa besarnya untuk saya hingga saya dapat menyelesaikan tesis ini;

10. Keluarga besar H2L Law Office yang selalu mendukung saya dalam setiap langkah yang saya ambil, Ibu Retno, Ibu Risa, Pak Mukhlis, Mas Yanto, Mbak Eka, dan Mbak Vita;
11. Rekan-rekan Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHA), rekan M. Syarifuddin Abdillah, S.H., M.H., rekan Herlambang Ponco Prasetya, S.H., rekan M. Fahreza Dicky Firdaus, S.H., dan rekan Jegar Galvany Akhmad, S.H. serta tak lupa rekan M. Indra Kurniawan, S.H. yang telah memberikan dukungannya selama ini kepada saya;
12. Keluarga besar Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN);
13. Bapak H. Arief Chandra, S.H., M.H. selaku pimpinan JC Law Firm serta rekan-rekan lainnya;
14. Sahabat terdekat saya di Magister Hukum ini, Anjas Putra Pramudito, Nalendra Pradipto, dan Rakyu Swanabumi Rahmantara Rosady yang telah menjadi teman seperjuangan saya untuk memperoleh gelar Magister Hukum dan membanggakan orang tua serta calon mertuanya masing-masing;
15. Partner MHA Law, yaitu : rekan M. Rizky Setiawan, S.H. dan rekan Fauzy Iskandar Alamsyah. Para rekan yang sangat setia dalam membantu saya mengembangkan kantor hukum, tetapi harus berhenti ditengah jalan karena pilihan hidup masing-masing. Saya sendiri yang lolos menjadi Calon Jaksa, rekan Rizky yang lolos menjadi Calon Hakim, dan rekan Fauzy yang ingin fokus dalam dunia pendidikan untuk mengejar cita-citanya menjadi Dosen;

16. Sahabat SMA saya, Juristya Dea Prayoda, Bobby Charisma, Melvien, Vinca Firdausi Rosea, Saffiranika, Aldy Pradana, Fernanda Maulina, Novia Aulia, Rizky C.A., Rizky Togog, Haekal Rheza Affandi, dan Vika Pikeng;
17. Teman-teman Lifeless, Irvan Baswedan, M. Tasa Firdausi, Dewa Mahendra E.P., Didin, Aldyan Faizal, Alfian Rasyidi, Vicky, dan Wisnu Andriawan;
18. Teman ngopi dan kuliner saya yang ikut memberikan ide untuk penulisan Tesis ini, Alfatra Panatagama, Arijna Nurin Sofia, dan Farlina Dwi Fitasari;
19. Sahabat seperjuangan para Calon Jaksa, Toufan Hazmi Haidi, M. Junaidi Ftiriawan, dan M. Farakhan Magriby;
20. Seluruh teman-teman Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Angkatan 2020 yang telah menjadi teman sekelas saya meskipun belum bertemu secara *offline* dikarenakan pandemi *Covid-19* yang belum hilang hingga penulisan tesis ini selesai dibuat;
21. Seluruh pihak yang turut membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari tesis ini. Oleh karena itu, saya membuka diri untuk segala kritik dan saran yang dapat membangun untuk meningkatkan kualitas tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di masa mendatang.

Surabaya, 12 Januari 2022

Penulis,

Mahendra Harun Ar Rasyid, S.H.

ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang biasa disebut dengan PKPU merupakan salah satu instrumen dalam mencapai suatu perdamaian antara Debitor dengan para Kreditornya. Adanya pandemi *Covid-19* membuat para pelaku usaha mengalami penurunan omzet dan membengkaknya utang, salah satu perusahaan tersebut adalah PT. Tulus Tri Tunggal yang pada akhirnya mengajukan permohonan PKPU. Buruh sebagai salah satu Kreditor dari perusahaan tersebut pada dasarnya merupakan Kreditor Preferen yang didahulukan pembayarannya dibandingkan dengan jenis-jenis Kreditor lainnya berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Cipta Kerja *Jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Namun pada kasus tersebut, buruh selaku Kreditor Preferen justru mengajukan permohonan untuk menjadi Kreditor Konkuren pada proses perdamaian PKPU. Semangat dari buruh untuk turun status menjadi Kreditor Konkuren adalah mendapatkan kepastian pembayaran karena dengan statusnya sebagai Kreditor Preferen, buruh tidak mendapatkan hak suara dalam pemungutan suara persetujuan perdamaian PKPU. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai ketentuan hak suara tersebut, dengan begitu harapannya jika buruh menjadi Kreditor Konkuren maka akan mendapatkan hak suara dalam perdamaian di PKPU. Disisi lain, turunnya buruh menjadi Kreditor Konkuren dapat merugikan beberapa Kreditor. Pihak-pihak yang merasa dirugikan atas turunnya status buruh tersebut dapat melakukan upaya hukum, yaitu gugatan lain-lain. Namun, pada praktiknya masih sering terjadi kesalahan penafsiran terhadap gugatan lain-lain yang ada dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Perlu pemahaman secara mendalam untuk menafsirkan “hal-hal lain” dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga tidak salah dalam menafsirkan gugatan lain-lain yang akan diajukan sebagai salah satu bentuk upaya hukum dalam rezim hukum kepailitan. Oleh karena itu, sangat diperlukan pembaruan atas pengaturan terkait kedudukan dan hak Kreditor Preferen dalam hal perdamaian PKPU untuk mengakomodir hal-hal tersebut, terutama bagi buruh. Serta dirasa masih sangat perlu pemahaman secara komprehensif bagi para pihak untuk memaknai arti dari gugatan lain-lain sebagai upaya hukum yang berkaitan dengan harta pailit.

Kata kunci: Buruh, Kreditor Preferen, Penurunan, Kreditor Konkuren Perdamaian PKPU.

ABSTRACT

Suspension of Debt Payment Obligation or commonly called as PKPU is one of the instruments in achieving a peace between debtors and creditors. The existence of the Covid-19 pandemic has made business actors experience a decrease in turnover and an increase in debt, and one of companies who got that impact is PT. Tulus Tri Tunggal who ultimately submitted the PKPU peace application. Labor as one of the Creditors of the company is basically a Preferred Creditor whose payment is prioritized compared to other types of Creditors based on Article 95 Law on Job Creation Jo. Cpnstitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013. However, in this case, workers as Preferred Creditors actually applied to become Concurrent Creditors in the PKPU process. The main reason of workers to downgrade to become Concurrent Creditors is to get payment certainty because with their status as Preferred Creditors, workers do not get voting rights in the PKPU peace agreement voting. Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation do not regulate the provisions of these voting rights, so it is hoped that if workers become Concurrent Creditors, they will get voting rights at PKPU. On the other hand, the decline of workers to become concurrent creditors can harm some creditors. Parties who feel aggrieved by the downgrade in the status of workers can take legal action, namely other lawsuits. However, in practice there are still frequent misinterpretations of other claims contained in Article 3 paragraph (1) Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation. In-depth understanding is needed to interpret "other matters" in the provisions of Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation, so that there is no misinterpretation of other lawsuits that will be filed as a form of legal remedy in the bankruptcy law regime. Therefore, it is very necessary to reform the regulations related to the position and rights of Preferred Creditors in terms of PKPU reconciliation to accommodate these matters, especially for workers. It is also felt that there is still a need for a comprehensive understanding for the parties to interpret the meaning of other lawsuits as legal remedies related to bankrupt assets.

Keywords: *Labor, Preferred Creditors, Downgrade, Concurrent Creditors, Peace Suspension of Debt Payment Obligation.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Staatsblaad 1847 Nomor 23 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indische* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
71/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
76/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR PUTUSAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Metode Penelitian	13
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum.....	13
1.5.2. Pendekatan Masalah	13
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	14
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	16
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis	16

BAB II	PENURUNAN STATUS BURUH MENJADI KREDITOR	
	KONKUREN DALAM PERDAMAIAN DI PKPU	18
2.1	Akibat Hukum Kepailitan	18
2.2	Kedudukan Buruh Sebagai Kreditor dalam PKPU	40
2.3	Akibat Hukum Atas Penurunan Status Buruh Menjadi Kreditor Konkuren dalam PKPU.....	47
BAB III	UPAYA HUKUM PIHAK LAIN ATAS KERUGIAN YANG	
	DITIMBULKAN KARENA PENURUNAN STATUS BURUH MENJADI	
	KREDITOR KONKUREN	55
3.1	Jenis-Jenis Upaya Hukum Kepailitan dan PKPU	55
3.2	Pihak-Pihak Dalam PKPU	61
3.3	Gugatan Lain-Lain	70
BAB IV	PENUTUP	79
4.1	Kesimpulan	79
4.2.	Saran.....	81
DAFTAR BACAAN		